



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 420/Kep.488-Yanbangsaes/2019

TENTANG

DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT MASA JABATAN
TAHUN 2019-2024

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 194 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Penjamin Mutu Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 207);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Dewan Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 57);
9. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 420.05/Kep.1216-Yanbangsos/2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;

Memperhatikan : Berita Acara Seleksi Administrasi, Seleksi Portofolio, dan Seleksi Wawancara Pemilihan Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 yang selanjutnya disebut Dewan Pendidikan Provinsi, dengan Susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dewan Pendidikan Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Gubernur terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan, serta membantu Gubernur dalam menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Dewan Pendidikan Provinsi mempunyai fungsi:
- a. mendorong perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;

- b. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
- c. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
- d. mendorong masyarakat berpartisipasi dalam peningkatan mutu pendidikan; dan
- e. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan.

KEEMPAT : Dewan Pendidikan Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU membentuk susunan organisasi internal berdasarkan kesepakatan para anggota Dewan Pendidikan.

KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Juli 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 420/Kep.488-Yanbangsa/2019
TANGGAL : 12 Juli 2019
TENTANG : DEWAN PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT
MASA JABATAN TAHUN
2019-2024.

SUSUNAN ANGGOTA

1. Dr. Ir. Samsul Bachri, M. Eng.
2. Dr. Amung Ma'mun, M.Pd.
3. Dr. H. Hilmy Rivai, M.Pd.
4. Drs. Teguh Wahyudi, M.Pd.
5. Hj. Anna Anggraeni, S.Pd, M.Pd.
6. Idris Apandi, S.Pd, M.Pd
7. Dudu Nurzaman, S.Pd, M.Pd.
8. Rusi Rusmiyati Aliyyah, S.Pd.I, M.Pd.
9. Dr. Iman Subasman, M.Si.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL